



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **WA IRA ALIAS IRA BINTI LA IMA;**
Tempat lahir : IIPU;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Lingkungan Gundu-Gundu, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : **NURULMIN BINTI LA ALI;**
Tempat lahir : Katobengke;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Lingkungan Gundu-Gundu, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- III Nama lengkap : **RINA BINTI LA INDO;**
Tempat lahir : Lipu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- IV Nama lengkap : **WA ICA BINTI ALM. LA ALI;**
Tempat lahir : Katobengke;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari,
Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau, tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau, tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gong.
 - 10 (sepuluh) buah anak gong.
 - 30 (tiga puluh) buah piringan gong

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2022, bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring-Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan Ardana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali berkeliling disekitaran Kel. Ngakring-Ngkaring untuk mencari barang-barang bekas selanjutnya mereka terdakwa menuju ke sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut.
- Bahwa kemudian saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung goni lalu dibawa keluar gudang.
- Bahwa selanjutnya seluruh alat kesenian musik tradisional tersebut di jual ke penampung barang rongsokan dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemilik barang yaitu saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan Ardana yang mendapati barang-barang miliknya berupa alat kesenian musik tradisional telah hilang, langsung melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya ke Polres Baubau.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut maka saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-4 Subs Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kehilangan alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring-Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau.
- Bahwa 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong tersebut adalah milik masyarakat Ngkaring-Ngkaring yang dipercayakan pada saksi dan saksi I kadek Budi Handika sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alat kesenian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah mereka terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali;
- Bahwa adapun cara mereka terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan jalan masuk lewat jendela gudang kemudian mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong yang dibawa keluar dari dalam gudang oleh mereka terdakwa;
- Bahwa dikantor Polisi barulah saksi melihat mereka terdakwa dan penyampaian pihak Kepolisian pada saksi bila mereka terdakwa lah yang telah mengambil gong-gong milik saksi.
- Bahwa mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. I Kadek Budhy Handika Alias Kadek Bin Wayan Surato di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kehilangan alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring-Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau;
- Bahwa 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong tersebut adalah milik masyarakat Ngkaring-Ngkaring yang dipercayakan pada saksi dan saksi I Putu Gede Adnyana sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alat kesenian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah mereka terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali;
- Bahwa adapun cara mereka terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan jalan masuk lewat jendela gudang kemudian mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong yang dibawa keluar dari dalam gudang oleh mereka terdakwa;
- Bahwa dikantor Polisi barulah saksi melihat mereka terdakwa dan penyampaian pihak Kepolisian pada saksi bila mereka terdakwa lah yang telah mengambil gong-gong milik saksi;
- Bahwa mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. I Kadek Budhy Handika Alias Kadek Bin Wayan Surato di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Putu Gede Adnyana pernah kehilangan 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring-Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi Putu tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan saksi korban Putu ke Kepolisian sehingga saksi dan tim mencari keberadaan barang gong tersebut dan pelakunya dimana saat itu saksi menemukan barang hasil curian mereka terdakwa ada di penimbangan besi tua dan menurut keterangan pemilik penimbangan besi tua tersebut adalah para pemulung yaitu mereka terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka di lakukan penyelidikan dan dan pengumpulan informasi lebih lanjut sehingga ditemukan pelakunya yaitu mereka terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring- Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa gong tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2 Nurulmin, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica mengambil gong-gong tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Putu Gede Adnyana Alias Putu;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa 2 Nurulmin, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica mengambil gong tersebut adalah bermula ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berkeliling disekitaran Kel. Ngakring-Ngkaring untuk mencari barang-barang bekas selanjutnya mereka terdakwa menuju ke sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa, terdakwa 2 Nurulmin, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung goni lalu dibawa keluar gudang;

- Bahwa seluruh alat kesenian musik tradisional tersebut di jual ke penampung barang rongsokan dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa bersama terdakwa 2 Nurulmin, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring- Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa gong tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 3 Rina Binti La Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica mengambil gong-gong tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Putu Gede Adnyana Alias Putu.
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica mengambil gong tersebut adalah bermula ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berkeliling disekitaran Kel. Ngakring- Ngkaring untuk mencari barang- barang bekas selanjutnya mereka terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut;

- Bahwa saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa, terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung goni lalu dibawa keluar gudang;
- Bahwa seluruh alat kesenian musik tradisional tersebut di jual ke penampung barang rongsokan dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (duaratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring- Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa gong tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali mengambil gong-gong tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Putu Gede Adnyana Alias Putu;

- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali mengambil gong tersebut adalah bermula ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berkeliling disekitaran Kel. Ngakring-Ngkaring untuk mencari barang-barang bekas selanjutnya mereka terdakwa menuju ke sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa, terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung goni lalu dibawa keluar gudang;
- Bahwa seluruh alat kesenian musik tradisional tersebut di jual ke penampung barang rongsokan dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ira, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring- Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa gong tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa 1 Wa Ica, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ica, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo mengambil gong-gong tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Putu Gede Adnyana Alias Putu;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa 1 Wa Ica, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo mengambil gong tersebut adalah bermula ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berkeliling disekitaran Kel. Ngkaring- Ngkaring untuk mencari barang-barang bekas selanjutnya mereka terdakwa menuju ke sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa, terdakwa 1 Wa Ica, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung goni lalu dibawa keluar gudang;
- Bahwa seluruh alat kesenian musik tradisional tersebut di jual ke penampung barang rongsokan dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa bersama terdakwa 2 Nurulmin, terdakwa 3 Rina dan terdakwa 4 Wa Ica setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gong.
- 10 (sepuluh) buah anak gong.
- 30 (tiga puluh) buah piringan gong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel. Ngkaring-Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau, terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali masuk ke dalam sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung gonilalu dibawa keluar gudang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan Ardana tanpa ijin dari pemiliknya dimana maksud mereka terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual oleh mereka terdakwa dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong adalah milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan Ardana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa 1 **WA IRA ALIAS IRA BINTI LA IMA**, Terdakwa 2 **NURULMIN BINTI LA ALI**, Terdakwa 3 **RINA BINTI LA INDO** dan Terdakwa 4 **WA ICA BINTI (ALM) LA ALI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Melakukan Pencurian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);
- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain; Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);
- Bahwa Dalam kamus bahasa ini indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam gudang tepatnya di Lingkungan Bali Dwipa Kel.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngkaring-Ngkaring Kec. Bungi Kota Baubau, terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti La Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali masuk ke dalam sebuah gudang kesenian dimana gudang tersebut jendelanya tidak tertutup rapat sehingga mereka terdakwa mengintip ke dalam gudang tersebut;

- Bahwa kemudian saat mengintip tersebut, mereka terdakwa melihat ada alat kesenian musik tradisional didalam gudang sehingga timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil alat kesenian musik tradisional tersebut dimana mereka terdakwa langsung mendorong jendela yang tidak tertutup rapat lalu mereka terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mereka terdakwa yaitu terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali masing-masing mengambil alat kesenian musik tradisional yang terdiri dari 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong selanjutnya seluruh alat kesenian tradisional tersebut disimpan dalam karung gonilalu dibawa keluar gudang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan Ardana tanpa ijin dari pemiliknya dimana maksud mereka terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual oleh mereka terdakwa dimana sebagian dijual ke penimbangan Putri dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagiannya dijual ke penimbangan Lamangga dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian seluruh harga penjualan dibagi oleh mereka terdakwa 1 Wa Ira Alias Ira Binti La Ima, terdakwa 2 Nurulmin Binti La Ali, terdakwa 3 Rina Binti la Indo dan terdakwa 4 Wa Ica Binti (Alm) La Ali setelah sebagian dibayarkan untuk harga sewa mobil yang mengangkut seluruh alat kesenian tradisional tersebut ke penimbangan dimana ongkos sewa mobil dibayarkan oleh mereka terdakwa sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong adalah milik saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Wayan Ardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal ini untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan untuk dapat dikatakan masuk dalam unsur ini dua orang ini yaitu Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Para Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Para Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gong, 10 (sepuluh) buah anak gong dan 30 (tiga puluh) buah piringan gong. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **WA IRA ALIAS IRA BINTI LA IMA**, Terdakwa 2 **NURULMIN BINTI LA ALI**, Terdakwa 3 **RINA BINTI LA INDO** dan Terdakwa 4 **WA ICA BINTI (ALM) LA ALI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan masing-masing Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gong;
 - 10 (sepuluh) buah anak gong;
 - 30 (tiga puluh) buah piringan gong;Dikembalikan kepada yang berhak saksi I Putu Gede Adnyana Alias Putu Bin I Waya Ardana;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Musrihi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)